



SYURA: JOURNAL OF LAW

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: 2986-5670

Berperan Dalam Pembangunan SDM, Saatnya Insentif Guru Ngaji Bersumber Dari APBN

Achmad Baidowi

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

Jamiah.duba@gmail.com

Abstract

Keywords:

*Human Resource
Development,
Koran Teacher,
APBN*

Well-consolidated human resource development must be supported by an adequate, targeted and equitable budget so that there is an increase in quality in the national education system in our country. There are 3 (three) parties in the national education system, namely students, education personnel, and educators. As the name implies, students are pupils or students who will undergo education or the learning process. Meanwhile, education personnel are parties who dedicate themselves and are appointed with the aim of supporting the implementation of education. While educators are education personnel who have qualified as teachers, lecturers, tutors, instructors, or the like, who participate in organizing education. Quran teachers take part as educators for the non-formal sector who already have qualifications and have participated a lot in organizing education in Indonesia. This study uses a qualitative approach with the method used in this study is the normative research method. The author's analysis uses conceptual analysis. The results of this study The Koran teacher as an educator is to direct students towards maturity with a perfect human personality, and the Koran teacher as a leader is able to control themselves, students and the community related to social problems. Budget allocation from the APBN is something that should be an effort to pay attention, appreciate and improve the welfare of Koran teachers.

Abstrak

Kata Kunci: *Pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, Pembangunan harus didukung anggaran yang memadai, tepat sasaran dan berkeadilan SDM, Guru sehingga terjadi peningkatan mutu dalam sistem Pendidikan nasional di Ngaji, APBN negara kita. Terdapat 3 (tiga) pihak dalam sistem pendidikan nasional, yaitu meliputi peserta didik, tenaga kependidikan, serta pendidik. Sesuai namanya, peserta didik adalah murid atau siswa yang akan menempuh pendidikan atau proses pembelajaran. Sementara itu, tenaga kependidikan merupakan pihak yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tujuan menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga kependidikan yang sudah berkualifikasi sebagai guru, dosen, tutor, instruktur, atau sejenisnya, yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru ngaji mengambil bagian selaku pendidik untuk sector non formal yang telah memiliki kualifikasi dan telah banyak berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Analisis Penulis menggunakan analisis konseptual. Hasil penelitian ini Guru ngaji sebagai pendidik adalah mengarahkan anak didik menuju kedewasaan yang berkepribadian insan kamil, dan Guru ngaji pun sebagai pemimpin yakni bisa mengendalikan diri sendiri, anak didik dan masyarakat yang terkait masalah sosial kemasyarakatan. Alokasi anggaran dari APBN menjadi hal yang sudah seharusnya sebagai upaya perhatian, penghargaan dan peningkatan kesejahteraan guru ngaji.*

Received: 14-05-2024, Revised: 04-07-2023, Accepted: 26-08-2024

© Syura: Journal of Law
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum
Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v2i1.219>



This is an open access article under
licensed [Creative Commons Attribution
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Pembangunan manusia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia bila mencermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, dimana pada tahun 2018 Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari

157 negara. Oleh karenanya peningkatan sumber daya manusia menjadi satu keniscayaan bagi suatu bangsa, karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari sudut manusianya. Hal ini sejalan dengan kriteria yang

dikembangkan UNDP (United Nations Development Programme), dimana pembangunan seharusnya tidak hanya dianalisis dari pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga harus dipahami dari sudut manusianya. Salah satu konsep dasar yang berkaitan dengan pembangunan manusia adalah pendidikan. Karena pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia.

Di Indonesia Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diatur dalam UU No 20 tahun 2003. UU ini diadakan untuk memenuhi salah satu amanat pada pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Undang-Undang Sisdiknas bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sementara itu, Pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 dengan tetap berakar pada nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia, sekaligus tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Jika mencermati ketentuan umum tentang Pendidikan di atas, maka kehadiran dan peran Pendidikan keagamaan menjadi sangat penting dan bahkan menjadi pondasi dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Oleh karenanya Sistem Pendidikan di Indonesia mengakui sejumlah jenis pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan tersebut. Secara khusus, pendidikan keagamaan diatur dalam pasal 30 UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pelaksanaan pendidikan keagamaan bisa diselenggarakan oleh pemerintah maupun kelompok

masyarakat, pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Kemudian ketentuan teknis mengenai pendidikan diniyah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan diniyah dilakukan secara formal dan nonformal.

Salah satu bentuk pendidikan diniyah non formal adalah pendidikan Al-Qur'an. Pendidikan Al-Qur'an ini merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan Islam paling dasar. Jenis pendidikan Al-Qur'an ini ada yang terlembagakan seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an maupun yang tidak terlembagakan. Umumnya, model pengajarannya menggunakan sistem sorogan, yakni setiap peserta didik menghadap kiai/ustaz (guru) ataupun asistennya untuk mendapatkan pengajaran.

Sistem sorogan ini merupakan salah satu metode pengajaran yang

diterapkan di pondok pesantren. Tujuannya, agar guru mengetahui perkembangan pembelajaran para peserta didik (santri) satu per satu, sehingga bisa memberikan penilaian. Di daerah pedesaan seseorang yang mengajarkan pendidikan Al-Qur'an dikenal dengan sebutan guru ngaji (ustaz).

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kualitatif yaitu teknik penelusuran subjek yang akan diinterpretasikan dari lingkungan setempat secara mendalam (Rony, 2017). Penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menelusuri sejarah, aktivitas terkait kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, dan ekonomi. Bentuk atau hasil dari penelitian kualitatif yaitu terkait pengucapan, bentuk tulisan, suatu kebiasaan yang telah diamati (Jaya, 2020, p. 6).

Result and Discussion

Guru Ngaji Berperan Bagi Pembangunan SDM,

Indonesia menjadi negara penganut agama Islam terbesar di dunia lebih dari separuh jiwa penduduk Indonesia adalah Islam. Dari jumlah penduduk Indonesia adalah 273.879.750 jiwa, maka terdapat 231.060.000 jiwa jumlah penduduk yang beragama Islam. Tetapi hanya sekitar 80 juta muslim saja atau sekitar 35 persen saja bangsa Indonesia beragama Islam yang bisa membaca Alqur'an. Hal ini diungkapkan oleh Komjen Purn.Polisi Syafruddin selaku Ketua Yayasan Indonesia Mengaji. Sementara data dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menyebutkan jumlah guru ngaji yang tercatat di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA) di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 928.000 orang. Di luar jumlah itu masih banyak guru ngaji yang belum tercatat. Sehingga secara keseluruhan jumlah guru ngaji di Indonesia melebihi 1 juta orang.

Tentunya peran guru ngaji sangatlah penting bagi pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia. Guru ngaji turut serta dalam tugas Pendidikan khususnya dalam mengawal Pendidikan agama, bahkan mereka mengisi kekurangan pendidik formal yang masih terbatas.

Mereka umumnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang keislaman dan diberi kepercayaan masyarakat untuk mengajarkan Al-Qur'an. Keberadaan guru ngaji di surau, langgar/musala ataupun masjid yang berkembang di kampung-kampung sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Para guru ngaji selama ini dalam menjalankan aktivitas pembelajaran mendudukkannya dalam konteks ibadah. Mereka bekerja secara ikhlas dengan mengharap rida dari Allah SWT.

Di sela-sela mengajarkan Al-Qur'an, mereka juga memberikan wejangan kepada para santrinya tentang pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak

mulia. Juga memberikan pelajaran tambahan berupa hafalan doa-doa hingga praktik salat, Maka tidaklah berlebihan jika menyebut guru ngaji sebagai peletak dasar Pendidikan Islam bagi setiap santrinya. Keberadaan guru ngaji mulai diakui oleh negara sejak lahirnya UU 20/2003 yang diatur lebih teknis dalam PP 55/2007.

Guru ngaji sebagai ujung tombak yang melahirkan generasi Islami yang berakhlak mulia. Guru ngaji sebagai bagian dari guru nonformal mampu memberikan pembeda dalam pendidikan agama lewat penyampaian yang lebih menarik, sehingga bagi masyarakat kita peran guru ngaji itu bagaikan tak tergantikan dan selalu dibutuhkan. Kehadirannya mampu memboboti khazanah keagamaan tiap generasi. Hal ini tentunya sejalan dengan pasal 13 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Saling melengkapi dan memperkaya yang dimaksudkan tentunya mengarah pada tujuan yang sama yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat pembangunan SDM bangsa Indonesia. Oleh karena itu kualitas sistem pendidikan nasional Indonesia harus terus ditingkatkan, termasuk di dalamnya jalur Pendidikan non formal.

Politik Anggaran Yang Memihak Kepada Guru Ngaji

Guru ngaji sebagai bagian dari pendidik non formal hadir di tengah masyarakat sebagai pelita budi pekerti. Meskipun keberadaannya sangat vital dalam mencetak anak-anak didik dalam pembelajaran Al-Qur'an, namun tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan. Pekerjaan mulia para guru mengaji terkadang luput dari perhatian. Padahal, mereka rela menyita waktu demi mendidik ilmu dasar agama, kepada murid-muridnya. Kehidupan sebagai guru ngaji memang belum bisa dikatakan sejahtera dalam segi ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya

guru ngaji yang melakukan kerja sampingan supaya kebutuhan hidup mereka dapat tercukupi. Umumnya, para guru ngaji ini memiliki pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesekali mendapatkan tali asih tahunan dari masyarakat ataupun dari para wali santri yang menitipkan anaknya belajar Al-Qur'an.

Namun, hal itu belum lah cukup karena tidak sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya. Belum lagi mereka harus telaten dan sabar menghadapi anak didik yang sering kali menjengkelkan. Para guru ngaji ini tidak bisa sembarangan memberikan tindakan kepada para santri, karena khawatir menjadi persoalan hukum. Terlebih masyarakat hari ini lebih kritis dibanding era 1980-an yang menyerahkan sepenuhnya kepada guru ngaji untuk mendidik anak-anaknya.

Seringkali para guru ngaji mengajar tanpa meminta bayaran atau dibayar seikhlasnya. Hal ini diperkuat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas

April 2022 yang menanyakan kepada responden apakah di daerah anda terdapat guru ngaji non formal yang mengajar tanpa meminta bayaran atau dibayar seikhlasnya? Ternyata hasilnya ada 77,8% menjawab ada dan 22,2 % menjawab tidak ada. Hal ini menunjukkan betapa ketulusan itu terpatri pada mayoritas guru ngaji di Indonesia.

Tulusnya pengabdian guru ngaji seharusnya diseimbangkan dengan hasil dari pengabdian tersebut, namun dari zaman dahulu hingga sekarang masih banyak diantara guru ngaji yang kesejahteraannya tidak sesuai dengan amanah yang mereka terima untuk bangsa Indonesia. Perlunya keseimbangan antara kesejahteraan dan pengabdian guru ngaji dilakukan untuk semakin memberikan motivasi yang kuat bagi para guru ngaji agar terus semangat dalam pengabdianya. Setidaknya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Karena tuntutan yang terlalu tinggi terhadap guru ngaji, maka pemberdayaan terhadap

mereka juga perlu diperhatikan oleh negara sebagai suatu institusi yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan sosial warganya. Zastrow(2010:3) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem nasional tentang berbagai program, manfaat dan layanan yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang merupakan hal yang mendasar untuk memelihara dan mempertahankan suatu masyarakat.

Guru ngaji sebagai bagian warga negara juga turut serta dalam tugas pendidikan dan sosial yang seharusnya juga mendapatkan perhatian dari negara. Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sudah memerhatikan keberadaan guru ngaji melalui pemberian insentif melalui APBD. Besarnya bervariasi bergantung kemampuan keuangan setiap daerah. Jika pemerintah daerah berani dan mampu membuat politik anggaran yang memihak guru ngaji, bagaimana dengan pemerintah pusat?

Dalam rapat paripurna DPR (16/8) Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pengantar nota keuangan tahun 2024. Anggaran pendidikan tahun 2024 naik 19 persen dari pagu APBN 2023 sebesar Rp 552,1 triliun menjadi Rp 660,8 triliun di 2024. Sebanyak Rp 15 triliun dialokasikan untuk Dana Abadi Pendidikan yang di dalamnya termasuk Dana Abadi Pesantren sebesar Rp 2 triliun. Dana Abadi Pesantren ini merupakan perintah dari UU 18/2019 tentang Pesantren yang aturan teknisnya melalui Perpres Nomor 82 tahun 2021. Dana Pendidikan itu juga termasuk yang ada di pos Kementerian Agama yang tahun 2024 mengalami kenaikan Rp 1,72 triliun dari pagu APBN 2023 menjadi Rp 72,1663 triliun.

Ada alokasi dana insentif pesantren dan Pendidikan keagamaan Islam (Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Qur'an) senilai Rp 50 miliar yang diperuntukkan bagi 20.000 orang. Sementara secara keseluruhan jumlah guru ngaji di Indonesia melebihi 1 juta orang. Umumnya

mereka yang terdata telah mendapatkan insentif dari pemerintah daerah sebesar Rp 100.000 setiap bulan.

Lalu berapa besaran ideal untuk insentif guru ngaji?

Semuanya kembali kepada keputusan politik pemerintah dan DPR. Diperlukan politik anggaran yang memihak kepada guru ngaji. Seandainya APBN memberikan ruang untuk menampung pemberian insentif guru ngaji sebesar Rp 500.000 per orang setiap bulan, maka untuk 1 juta guru ngaji dalam sebulan dibutuhkan Rp 500 miliar. Dalam setahun, dibutuhkan Rp 6 triliun untuk insentif bagi guru ngaji. Jumlah tersebut bisa berkurang atau bertambah bergantung dengan standar nominal yang diinginkan. Jika dana tidak mencukupi, harus ada kebijakan politik anggaran yang memihak guru ngaji.

Salah satunya bersumber dari Dana Desa yang ke depan kemungkinan diperbolehkan digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Para guru ngaji tidak akan

menuntut materi dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Mereka tidak butuh pengakuan bahkan tidak ingin dikenal. Maka perannya tidak akan pernah muncul di hadapan sorot kamera media. Mereka hanya bekerja secara ikhlas dengan niat ibadah karena panggilan tugas mulia untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada generasi Islam. Hanya ketakwaan kepada Allah SWT yang menguatkan mereka dalam menjalankan tugas mulia tersebut.

Namun, tidak berlebihan jika pemangku kebijakan politik anggaran turut juga memikirkan nasib mereka. Toh, tujuan berpolitik dan bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya para guru ngaji yang selama ini terpinggirkan. Sudah saatnya memberikan perhatian serius dengan mengalokasikan anggaran insentif bagi guru ngaji. Agar kesejahteraan mereka dapat terangkat yang tentunya diharapkan dapat pula meningkatkan motivasi sekaligus prestasi dalam pengabdianya. Nurjaman (2014: 179) berpendapat

bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan prestasi kerja adalah dengan melalui pemberian kompensasi. Manusia bekerja untuk mendapatkan uang sebagai balas jasa guna mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan pokok.

Selain politik anggaran untuk kesejahteraan guru ngaji yang layak, hal lain yang patut dilakukan dalam upaya memperkuat eksistensi guru ngaji adalah menyangkut ketersediaan dan keakuratan data, peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru ngaji. Pemerintah mengakui masih terkendala dengan data resmi dan terpusat tentang berapa jumlah guru ngaji di seluruh Indonesia. Padahal dengan data yang memadai akan menjadi landasan pengambilan kebijakan oleh pemerintah agar tak salah perencanaan dan program pun menjadi tepat sasaran.

Di masa depan uji kompetensi dan sertifikasi patut pula dipikirkan bagi guru ngaji, karena dapat menjadi salah satu jalan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan mereka, terutama guru

ngaji yg bekerja disektor non formal. Karena sejauh ini negara belum memiliki Lembaga untuk mengurus sertifikasi guru ngaji diluar institut formal.

Pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, harus didukung anggaran yang memadai, tepat sasaran dan berkeadilan sehingga terjadi peningkatan mutu dalam sistem Pendidikan nasional di negara kita.

Terdapat 3 (tiga) pihak dalam sistem pendidikan nasional, yaitu meliputi peserta didik, tenaga kependidikan, serta pendidik. Sesuai namanya, peserta didik adalah murid atau siswa yang akan menempuh pendidikan atau proses pembelajaran. Sementara itu, tenaga kependidikan merupakan pihak yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tujuan menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga kependidikan yang sudah berkualifikasi sebagai guru, dosen, tutor, instruktur, atau sejenisnya, yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Guru ngaji mengambil bagian selaku pendidik untuk sector non formal yang telah memiliki kualifikasi dan telah banyak berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan di Indonesia. Guru ngaji sebagai pendidik adalah mengarahkan anak didik menuju kedewasaan yang berkepribadian insan kamil, dan Guru ngaji pun sebagai pemimpin yakni bisa mengendalikan diri sendiri, anak didik dan masyarakat yang terkait masalah sosial kemasyarakatan.

Guru mengaji dalam istilah agama biasa disebut ustaz, mudarris, mualim, mu'adib adalah orang yang mengajarkan ilmu keislaman dalam masyarakat. Sosok guru mengaji biasanya dianggap sebagai figur intelektual yang nasihatnya dianut khalayak masyarakat luas.

Di berbagai wilayah di Indonesia, masih banyak dijumpai guru - guru ngaji yang memiliki keterbatasan ekonomi. Realitas tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dari sistem Pendidikan secara nasional untuk memberdayakan guru-guru ngaji di

berbagai wilayah. Hal ini berbanding terbalik dengan peran seorang guru ngaji yang begitu tinggi, berkontribusi mencetak generasi cerdas, terdidik sekaligus berkarakter. Ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru ngaji.

Alokasi anggaran dari APBN menjadi hal yang sudah seharusnya sebagai upaya perhatian, penghargaan dan peningkatan kesejahteraan guru ngaji.

Kesejahteraan guru merupakan salah satu faktor terselenggaranya pendidikan yang baik. Agar kinerja guru meningkat maka perlu diusahakan kondisi yang layak diantaranya adalah insentif, pendapatan, serta rasa aman dan kemakmuran (Wahyudin, 2020).

Penutup

Bagi penulis, Guru disini tentu dapat diperluas maknanya baik bagi guru yang mengajar pada jalur formal maupun non formal. Maka dari itu, pemerintah diharapkan memiliki komitmen serius dalam

mengatasi permasalahan ini dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kehadiran guru ngaji Al Quran, sekolah minggu, pasraman, vijjalaya dan guru agama lainnya yang mengajar di luar lembaga formal masih tak tergantikan. Meski pendidikan nonformal ini sudah masuk dalam kebijakan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peran dukungan dan perhatian harus terus disuarakan. Selain kesejahteraan yang pasti, dukungan fasilitas dan pengembangan kompetensi akan semakin memperkuat pemberdayaan mereka.

Bibliography

- Djamin, Zulkarnaen (1993). Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jakarta : LPFE UI
- Wahyudin,D.(2020). Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Guru dan Beban Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,5(2)
- Isbandi Rukminto Adi(2019). Kesejahteraan Sosial, Edisi Kedua, Rajawali Pers.
- Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020). Politik Anggaran Dinamika Legislasi, Komunikasi Politik, Perencanaan Anggaran, & Proyeksi APBN.
- RAPBN 2024 dan Nota Keuangannya.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003
- Undang - Undang tentang Pesantren No 18/2019
- BPS Pusat, Indeks Pembangunan Manusia 2018
- World bank document, Pendidikan untuk Pertumbuhan, 2018
- The Royal Islamic Strategic Studies Centre,2021
- Litbang Kompas, Hasil Jajak Pendapat Keberadaan Guru Ngaji, 2022.
- Waryono-Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI
- Syafruddin-Ketua Yayasan Indonesia Mengaji